



PUTUSAN :

NOMOR: 356/Pid.B//2015/PN.Kla.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : Adi Irawan bin Bustomi.-----
Tempat lahir : Neglasari.-----
Umur/tanggal lahir: 25 Tahun / 12 Agustus 1990.-----
Jenis kelamin : Laki-Laki.-----
Kebangsaan : Indonesia.-----
Tempat tinggal : Dusun Neglasari Desa Neglasari Kec. Katibung
Kabupaten Lampung Selatan,-----
A g a m a : Islam.-----
P e k e r j a a n : Buruh.-----
Pendidikan : SD (tidak tamat).-----

Terdakwa Tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan
Negara sejak tanggal 11 Juni 2015 s/d
sekarang;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan, serta surat-surat penetapan penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tanggal 20 Agustus 2015 No.356/Pid.B/2014/PN.Kla. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum tertanggal 05 Agustus 2015 yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----



Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 30 September 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa Adi Irawan bin Bustomi bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sesuai dengan surat dakwaan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Adi Irawan bin Bustomi dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) Tali tambang warna biru;-----
 - 1 (satu) buah Obeng min;-----
 - 1 (satu) buah Gembok;-----
 - 1 (satu) buah ikat pinggang;-----Dipergunakan dalam perkara lain an. Abdul Wahab bin Sanusi.---
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang termuat dalam suratnya tertanggal 05 Agustus 2015 No. Reg. Perk. PDM-II-123/KLD/08/2015 Sbb:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa Adi Irawan bin Bustomi bersama-sama dengan
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Wahab bin Sanusi (terdakwa dalam berkas terpisah), Arya (belum
ditangkap/Dpo) pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira pukul 05.00

3

Wib. atau setidaknya-tidaknya pada sesuatu waktu dalam tahun 2014 bertempat dipinggir jalan lintas Sumatera tepatnya di Panjang Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya disesuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh karena kejahatan;---

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Arya (Dpo) bersama Abdul Wahab (terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan No. Polisi BE 4604 DI milik saksi Juned Setyobudi hasil curian dengan kekerasan yang dilakukan Arya (belum ditangkap) bernama Abdul Wahab (terdakwa dalam berkas terpisah);-----

Selanjutnya Arya (Dpo) Abdul Wahab (terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu dengan terdakwa lalu Arya (Dpo) Abdul Wahab (terdakwa dalam berkas terpisah) meminta terdakwa untuk menjual sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan nomor Polisi BE 4604 DI milik saksi Juned Setyobudi;-----

Kemudian terdakwa beserta Arya (Dpo) Abdul Wahab (terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nomor Polisi BE 4604 DI milik saksi Juned Setyobudi kearah Panjang Kota Bandar Lampung;-----

Kemudian orang yang tidak dikenal tersebut membeli sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nomor Polisi BE 4604 DI milik saksi Juned Setyobudi dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu setelah terdakwa bersama Arya (Dpo) Abdul Wahab (terdakwa dalam berkas terpisah) menerima uang tersebut;-----

Selanjutnya terdakwa bersama Arya (Dpo) Abdul Wahab (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menuju Capi yang ada dipanjang Kota Bandar Lampung, lalu terdakwa bersama Arya bersama Abdul Wahab (terdakwa dalam berkas terpisah) berfoya-foya dengan uang hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjualan sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nomor Polisi BE
putusan.mahkamahagung.go.id
4604 DI milik saksi juned Setyobudi;-----

4

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 sekira jam 23.00 Wib. saksi Muhammad Faisal beserta anggota Polsek Tanjungan mengamankan terdakwa dirumahnya, yang sebelumnya saksi Muhammad Faisal dan anggota Polsek Tanjungan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa pernah menjual sepeda motor Honda Scoopy warna putih, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Tanjungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu :-----

1. Saksi Juned Setyobudi bin Redjo Suhud;-----

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa telah menjual sepeda motor hasil kejahatan Sdr. Arya (dpo) bersama dengan Abdul Wahab bin Sanusi (berkas terpisah) dan Arya pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira pukul 05.00 Wib. di Bandar Lampung;-----
- Sepeda motor yang dijual terdakwa tersebut adalah milik saksi yang diambil Sdr. Arya dirumah Ahmad Yadi Dusun Tanjungratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;-----
- Bahwa Sdr. Arya sampai saat ini belum dapat ditangkap Polisi namun yang berhasil ditangkap adalah teman Sdr. Arya yaitu Sdr. Abdul Wahab;-----
- Terdakwa tidak ada izin untuk menjual sepeda motor milik saksi tersebut;-----
- Selain sepeda motor pelaku juga mengambil 5 (lima) unit Handphone, 1 (satu) buah Tas warna hitam berisi: 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Laptop merk. Aceer warna hitam, 1 (satu) buah BPKB sepeda
putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Mio No. Pol. 5234 EQ, 1 (satu) buah BPKB sepeda
motor Yamaha Jufiter Z, 1 (satu) b uah BPKB mobil Mitsubishi
Lancer No. Pol.B2912 WH dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda
Scopy warna putih No. Pol. 4604 DI atas nama Desi Afriani;-----

5

- Akibat peristiwa tersebut, saksi mengalami kerugian berkisar Rp.
25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa
menyatakan tidak keberatan;-----

2. Saksi Sugianto bin M. Yani,-----

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa telah menjual sepeda motor hasil kejahatan Sdr. Arya (dpo) bersama dengan Abdul Wahab bin Sanusi (berkas terpisah) dan Arya pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira pukul 05.00 Wib. di Bandar Lampung;-----
- Sepeda motor yang dijual terdakwa tersebut adalah milik teman saksi Juned yang diambil Sdr. Arya dirumah Ahmad Yadi Dusun Tanjungratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;-----
- Bahwa Sdr. Arya sampai saat ini belum dapat ditangkap Polisi namun yang berhasil ditangkap adalah teman Sdr. Arya yaitu Sdr. Abdul Wahab;-----
- Terdakwa tidak ada izin untuk menjual sepeda motor milik Sdr. Juned tersebut;-----
- Selain sepeda motor pelaku juga mengambil 5 (lima) unit Handphone, 1 (satu) buah Tas warna hitam berisi: 1 (satu) unit Laptop merk. Aceer warna hitam, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. 5234 EQ, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jufiter Z, 1 (satu) b uah BPKB mobil Mitsubishi Lancer No. Pol.B2912 WH dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih No. Pol. 4604 DI atas nama Desi Afriani;-----
- Akibat peristiwa tersebut, Juned mengalami kerugian berkisar Rp.
25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa
menyatakan tidak keberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain keterangan para saksi tersebut, terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:--

6

- Bahwa saya dihadapkan dipersidangan ini dikarenakan telah menjual sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih No. Polisi BE 4604 DI dari Sdr. Arya dkk;-----
- Saya tahu sepeda motor tersebut didapat dari hasil kejahatan di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;-----
- Bahwa sepeda Motor tersebut saya jual di Jl. lintas Sumatera pada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- Dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saya tidak mendapat uang melainkan uangnya habis foya-foya bersama teman-teman;---
- Bahwa saya tahu kalau sepeda motor tersebut didapat dari hasil kejahatan oleh karenanya dijual sangat murah;-----

Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa tersebut, untuk lebih membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) Tali tambang warna biru, 1 (satu) buah Obeng min, 1 (satu) buah Gembok, 1 (satu) buah ikat pinggang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa tersebut diatas, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira pukul 05.00 Wib. atau setidaknya pada sesuatu waktu dalam tahun 2014 bertempat dipinggir jalan lintas Sumatera tepatnya di Panjang Bandar Lampung bermula Arya (Dpo) bersama Abdul Wahab (terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan No. Polisi BE 4604 DI milik saksi Juned Setyobudi hasil curian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kekerasan yang dilakukan Arya (belum ditangkap) bernama Abdul Wahab (terdakwa dalam berkas terpisah);-----
putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Arya (Dpo) Abdul Wahab (terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu dengan terdakwa lalu Arya (Dpo) Abdul Wahab

7

(terdakwa dalam berkas terpisah) meminta terdakwa untuk menjual sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan nomor Polisi BE 4604 DI milik saksi Juned Setyobudi;-----

- Kemudian terdakwa beserta Arya (Dpo) Abdul Wahab (terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nomor Polisi BE 4604 DI milik saksi Juned Setyobudi ke arah Panjang Kota Bandar Lampung;-----
- Kemudian orang yang tidak dikenal tersebut membeli sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nomor Polisi BE 4604 DI milik saksi saksi Juned Setyobudi dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu setelah terdakwa bersama Arya (Dpo) Abdul Wahab (terdakwa dalam berkas terpisah) menerima uang tersebut;-----
- Selanjutnya terdakwa bersama Arya (Dpo) Abdul Wahab (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menuju Cappy yang ada dipanjang Kota Bandar Lampung, lalu terdakwa bersama Arya bersama Abdul Wahab (terdakwa dalam berkas terpisah) berfoya-foya dengan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nomor Polisi BE 4604 DI milik saksi Juned Setyobudi;-----
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 sekira jam 23.00 Wib. saksi Muhammad Faisal beserta anggota Polsek Tanjungan mengamankan terdakwa dirumahnya, yang sebelumnya saksi Muhammad Faisal dan anggota Polsek Tanjungan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa pernah menjual sepeda motor Honda Scoopy warna putih, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Tanjungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tertanggal 05 Agustus 2015 No. PDM-II-123/KLD/08/2015 telah
didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1
KUHP;-----

8

Mernimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam bentuk
tunggal, maka Majelis Hakim langsung akan membuktikan dakwaan
Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Barang Siapa.-----
2. Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai
hadiah atau karena mendapat untung, menjual, menyewakan,
menukarkan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat
diduga bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;-----
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut
melakukan perbuatan itu;-----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah menunjuk
kepada subjek Hukum yakni orang perorangan/beberapa
orang/badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana
didalam persidangan telah dihadirkan seorang laki-laki yang
mengaku bernama Adi Irawan bin Bustomi telah diperiksa
indentitasnya dan yang bersangkutan mengaku dan membenarkan
sebagai jati dirinya, dimana terdakwa dapat menjawab semua
pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum
serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani,
maka dengan demikian terdakwa dapat mempertanggung
jawabkan atas perbuatannya,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya
unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima
sebagai hadiah atau karena mendapat untung, menjual, menyewa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kan, menukarkan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut
putusan.mahkamahagung.go.id
dapat diduga bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana berdasarkan keterangan para saksi serta barang bukti saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa awalnya

9

terdakwa menerima 1 (satu) unit Sepeda motor Merk. Honda Scoopy warna putih Nomor Polisi BE 4604 DI tanpa dilengkapi dengan surat resmi, dan terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut dimana diketahuinya kalau sepeda motor tersebut didapat dari hasil kejatan dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Jalan Tran sumatera Bandar Lampung pada seorang yang tidak dikenal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana berdasarkan keterangan para saksi serta barang bukti saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa awalnya terdakwa menerima 1 (satu) unit Sepeda motor Merk. Honda Scoopy warna putih Nomor Polisi BE 4604 DI tanpa dilengkapi dengan surat resmi, dan terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut dimana diketahuinya kalau sepeda motor tersebut didapat dari hasil kejatan dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Jalan Tran sumatera Bandar Lampung pada seorang yang tidak dikenal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal, maka dengan demikian putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

10

melepaskan diri terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani peroses persidangan terdakwa ditahan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa untuk menghindari jangan sampai terdakwa melarikan diri, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;----

Menimbang bahwa mengingat barang bukti yang diajukan dipersidangan ini masih dipergunakan dalam perkara lain, maka sepantasnyalah agar dipergunakan dalam perkara lain;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Tali tambang warna biru, 1 (satu) buah Obeng min, 1 (satu) buah Gembok, 1 (satu) buah ikat pinggang, maka Majelis akan menentukan status barang bukti tersebut dalam amar dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu mempertimbangkan Hal-Hal yang memberatkan dan meringankan:-----

Hal-Hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa dapat digolongkan sebagai perbuatan yang meresahkan masyarakat;-----

11

Hal-Hal yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;-----

Mengingat pasal 480 ke-1 KUHP dan pasal-pasal lain dari UU RI No. 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Adi Irawan bin Bustomi terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Penadahan"-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adi Irawan bin Bustomi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) Tali tambang warna biru;-----
 - 1 (satu) buah Obeng min;-----
 - 1 (satu) buah Gembok;-----
 - 1 (satu) buah ikat pinggang;-----Dipergunakan dalam perkara lain an. Abdul Wahab bin Sanusi. --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 oleh kami Hj. Siti Yuristiya Akuas, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Aris Fitra Wijaya, SH. dan Arie Hazairin, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta Suryani, SE.

12

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda dan Van Barata Semenguk, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dihadapan terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS;

Aris Fitra Wijaya, SH.

Hj. Siti Yuristiya Akuan, SH.,MH.

Arie Hazairin, SH.

PANITERA PENGGANTI;

Suryani, SE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)